Pengertian Bappeda:

Bappeda adalah kependekan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki tugas pokok Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Serta Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Visi dan Misi Bappeda

Visi

“Terwujudnya lembaga perencana yang andal, Akuntabel dan Partisipatif dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daaerah secara merata dan Berkelanjutan”

Misi

Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data, informasi, pengetahuan, dan tat ruang wilayah dalam penyusunan rencana pembangunan.

Memantapkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Mengoptimalkan perecanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Mengembangkan rencana percepatan pembangun daerah secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Tugas Pokok IPW:

Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

Pelaksanaan manajemen strategis bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, fasilitasi dan harmonisasi serta verifikasi bahan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya, urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan.

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah, urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah urusan bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan.

Pengertian Bid. IPW:

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah merupakan salah satu bidang yang melaksanakan tugas pokok membuat rumusan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, pelaksanaan manajemen strategis bidang perencanaan teknis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan kecamatan;

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian, penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidan Infratruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai bahan Musrenbang;
3. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. pengkoordinasian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja OPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK OPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Bidang Infratsruktur dan Pengembangan Wilayah;
8. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan OPD Provinsi di Bidang Infrastruktu dan Pengembangan Wilayah;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Kota di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
10. Pengkoordinasian dan perumusan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, seperti rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara pemerntah provinsi dengan provinsi lainnya dan Pemerintah kab/kota;
11. Pengkoordinasian penyusunan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
12. Pengkoordinasian penyusunan program infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;
13. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan transportasi;
14. Pengkoordinasian penyusunan keterpaduan perencanaan program infrastruktur strategis provinsi;
15. Pengkoordinasian penyusunan peencanaan program DAK Infrastruktur;
16. Pengkoordiasian program infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
17. Pengkoordinasian penyusunan road map strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
18. Penginternalisasian program Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
19. Pengkoordinasian dan harmonisasi program pengelolaan sumber daya air;
20. Pengkoordinasian pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam;
21. Pengkoordinasian penyusunan rencana aksi daerah pembangunan berbasis landscape; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas :

1. Menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur;
2. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur sebagai bahan Musrenbang;
3. Menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infratsruktur;
4. Memverifikasi rancangan Renstra dan Renja OPD mitra Subbidang Infrastruktur;
5. Memverifikasi IKU dan PK OPD mitra Subbidang Infrastruktur;
6. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Subbidang Infrastruktur;
7. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan OPD Provinsi di Bidang Infrastruktur;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan kabupaten/kota di bidang infrastruktur;
9. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra subbidnag infrasruktur;
10. Menyusun RKPD Bidang Infrastruktur;
11. Menyusun keterpaduan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi;
12. Memfasilitasi Tim perencanaan transportasi;
13. Memfasilitasi Tim perencanaan DAK infrastruktur;
14. Menyusun program infratsruktur strategis melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
15. Mengkoordinasikan internalisasi pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
16. Mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan program pengelolaan sumber daya air; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. Menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
2. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup sebagai bahan Musrenbang;
3. Menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
4. Memverifikasi rancangan Renstra dan Renja OPD mitra di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
5. Memverifikasi IKU dan PK OPD mitra subbidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
6. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
7. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan OPD Provinsi di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan kabupaten/kota di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
9. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra subbidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
10. Menyusun sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktir dan Pengemabangan Wilayah;
11. Merumuskan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara pemerintah provinsi dengan provinsi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota;
12. Menyusun RKPD bidanf pengembangan wilayah;
13. Menyusun program pengembangan wilayah dan kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh provinsi provinsi;
14. Menyusun rencana aksi daerah pembangunan berbasis landscape;
15. Mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman mempunyai tugas:

1. Menyusun rancanan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
2. Menyusun rancanan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang prasarana wilayah dan permukiman sebagai bahan musrenbang;
3. Menyusun rancanan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
4. Memverifikasi rancangan Renstra dan Renja OPD di subbidang prasarana wilayah dan permukiman;
5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
6. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan OPD Provinsi di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota mitra subbidang prasarana wilayah dan permukiman;
8. Melaksanaan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra subbidang prasarana wilayah dan permukiman;
9. Menyusun road map strategis pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
10. Menyusun kawasan permukiman strategi provinsi;
11. Menfasilitasi smart provinsi koridor ekonomi;
12. Memfasilitasi pembangunan perumahan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

* Mitra/Konterpart Subbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan

1. Tugas Pokok Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan :

adalah membantu Gubernur dalam penyelengaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup di Daerah.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bergerak di Bidang Pertanian sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Dinas PU dan Tata Ruang adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.

Dinas Vertikal:

* BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
* Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (disingkat BMG) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD)